



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6856);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
7. Kapasitas adalah kombinasi semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi, komunitas atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan.
8. Kerentanan adalah kondisi yang ditentukan oleh factor

fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan risiko individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya.

9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui Langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi upaya penanganan darurat.
11. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Perencanaan Kontingensi adalah proses manajemen yang menganalisis risiko bencana dan menetapkan pengaturan di muka untuk memungkinkan respons yang cepat, tepat dan efektif.
13. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Risiko Bencana adalah potensi kehilangan nyawa, cedera, atau kerusakan atau kerusakan asset yang dapat terjadi pada suatu system, masyarakat atau komunitas dalam periode waktu tertentu, ditentukan secara probablistik sebagai fungsi dari bahaya, paparan, kerentanan dan kapasitas.
15. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 2

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan maksud sebagai berikut:
 - a. pedoman perencanaan pembangunan daerah, rencana penanggulangan bencana dapat diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. tolak ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
 - c. dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 3

Tujuan rencana Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029 adalah untuk:

- a. melihat ketercapaian program nasional dan daerah serta memudahkan daerah untuk mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional;
- b. mensinkronisasi perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Penanggulangan Bencana yang diperoleh melalui 5 (lima) kegiatan Penanggulangan Bencana meliputi:
 1. meningkatkan daya dukung lingkungan untuk pengurangan risiko bencana;
 2. penguatan, penyusunan. peningkatan kapasitas dan penyelarasan regulasi antara pusat dan daerah terkait dengan penanggulangan bencana yang memiliki indeks risiko tinggi;
 3. perencanaan dan pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara terstruktur dengan kelengkapan standard operasional prosedur dan atribut kebencanaan yang merata terutama pada daerah rawan bencana;
 4. mencapai optimalisasi dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pembangunan serta tata ruang risiko bencana di kawasan rawan

bencana; dan

5. penguatan kapasitas program pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem informasi yang berbasis kebencanaan.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah merupakan penanggungjawab pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil rencana Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan unsur yang meliputi:
 - a. instansi terkait;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga kemasyarakatan;
 - d. dunia usaha;
 - e. media;
 - f. perguruan tinggi; dan
 - g. lembaga/komunitas lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan rencana penanggulangan bencana tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. membuat perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana; dan
 - c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/pihak lainnya.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;

- b. karakteristik dan isu strategi kebencanaan Daerah;
 - c. penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program;
 - e. rencana aksi Daerah pengurangan risiko bencana;
 - f. pemanduan, pengendalian, dan evaluasi; dan
 - g. penutup.
- (2) Dokumen rencana Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. perkembangan pelaksanaan rencana Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029 dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin, secara cepat dan tepat sasaran untuk penyelesaian masalah tersebut; dan
 - b. perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran dan kendala yang dihadapi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran rencana Penanggulangan Bencana dapat dicapai berdasarkan prioritas rencana Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rencana Penanggulangan Bencana tahun 2024-2029 dilakukan oleh BPBD.
- (5) Tata cara pemantauan dan evaluasi hasil rencana

Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 18 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 18 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 254